

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Kasus yang terjadi yaitu tindakan diskriminasi kepada Mahasiswa Papua yang telah dilakukan oleh TNI adalah salah satu tindakan sewenang-wenang yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh aparat TNI karena tindakan tersebut telah melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk Seluruhnya Angkatan Perang Republik Indonesia. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh aparat TNI tersebut juga telah melanggar 8 kewajiban yang terdapat dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Eka Karma (TRIDEK). Tindakan diskriminasi tersebut juga sudah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 1 angka (5) berbunyi bahwa Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tindakan diskriminasi yang dilakukan aparat TNI kepada mahasiswa Papua telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2. Penegakkan hukum yang baru diberikan kepada aparat TNI dalam proses penyelesaian tindakan diskriminasi adalah saksi yang bersifat sementara berupa skorsing. Penegakkan hukum yang diberikan kepada aparat TNI tersebut belum sampai hingga tahap persidangan. Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili perkara Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis yang terdakwa merupakan anggota militer, terdapat di dalam Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pidana Militer.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam upaya pemberian sanksi kepada TNI, peraturan akan hal yang dilarang bagi TNI harus dipertegas, agar tindakan sewenang-wenang dan tindakan yang tidak mencerminkan sikap militer tidak lagi terjadi kepada masyarakat sipil.
2. Sebaiknya dalam upaya penegakkan hukum, aparat TNI yang terlibat atas tindakan diskriminasi tersebut diadili secepatnya sesuai dengan UU Pidana Militer dan dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat perundang-undangan yang terkait.